



KHITBAH DALAM PERSPEKTIF HADIS HUKUM

Al Kodri¹, Afrizal²^{1,2} Fakultas Syariah Universitas Muhammadiyah Pringsewue-mail: ¹alkodri55@gmail.com, ²afrizal@umpri.ac.id

Received: date; Accepted: 23 Desember 2022; Published: 01 Januari 2022

Abstract *One stage of pre-marriage regulated by religion is Khitbah. Among the series, there are things that are required for every prospective husband to choose a prospective wife he wants to marry. There is also the command of the Prophet Muhammad. to "see the future wife", and vice versa, also what can be seen from the body of the woman he wants to propose. From that assumption, the writer wants to*

Beberapa ahli Psikologi membuat tabel jenis manusia dan kaitan bentuk tubuh dengan watak dan sifat-sifat mental lainnya sebagai berikut :

1. Watak ceria

Berkulit putih, mata biru, wajah oval, tubuh padat gemuk; Kurang pertimbangan, ceria, sensitive, bersemangat, tidak ulet, kekuatan ototnya melebihi kekuatan otaknya

2. Watak muram

Kulit dan mata berwarna gelap, wajah oval, dan tubuh padat; Lambat, lamban, tidak sensitiv, ulet, tidak bersemangat, berperilaku tidak lurus, gemar dengan kesenangan pribadi.

3. Watak hangat

Kulit terang, mata abu abu, wajah tirus, leher jenjang, tubuh kurus; Lebih kurang pertimbangan, emosional, imajinatif, ulet, menuntut ilmu, menyukai kegiatan rasional dan fisik

Di dalam Al-Qur'an sendiri, terdapat Ayat-ayat yang membicarakan tentang "tanda-tanda" seorang, yang mana dapat diketahui melalui Unsur-unsur yang melekat pada dirinya. Misalnya, Allah SWT berfirman,

"Orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu dipegang ubun-ubun dan kaki mereka." (QS. Ar-Rahman (55) : 41)

Dalam ayat lain, Allah SWT juga berfirman, :

"T

Metodologi

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (library research). Data-data penelitian ini sepenuhnya diperoleh dari bahan-bahan pustaka tertulis yang berupa buku, laporan hasil penelitian, makalah, jurnal ilmiah, atau Literatur-literatur lain. Sumber data primernya adalah Kitab Hadis Bulugh Al Maram dan Kitab kitab Induk Hadis lainnya.

Sedangkan Data-data sekunder akan digali dari Sumber-sumber dalam empat kategori berikut. Pertama, Literatur-literatur tentang Kitab kitab Syarah hadis beserta biografi sahat. Kedua, kajian-kajian hadis dan ilmu hadis. Ketiga, karya-karya tentang ajaran Islam. Keempat, literatur-literatur lain yang relevan, seperti tentang fiqh, ushul fiqh, metodologi penelitian, sejarah Islam, ilmu bahasa, ensiklopedi biografis (kutub al-rijal wa al-tabaqat), dan sebagainya.

Dengan data penelitian yang tersebar di banyak literatur, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumenter atau teknik elisitasi dokumen. Dengan teknik tersebut, setiap keping informasi akan diperlakukan sebagai bernilai sama untuk kemudian diklasifikasi, diuji, dan diperbandingkan satu sama lain.

Karena penelitian ini hendak menguraikan Perspektif Hadis terkait Khitbah (pinangan) lalu membahasnya secara detail sesuai penjelasan ulama, maka ia menggunakan pendekatan struktural dalam kerangka yang bersifat Historis dan Komparatif.

Pendekatan struktural berangkat dari asumsi bahwa suatu pemikiran merupakan sebuah struktur yang otonom dan dapat dipahami melalui relasi antar Unsur-unsurnya. Dengan pendekatan tersebut.

menikah dengan Rasulullah saw. Jadi, hal itu bisa saja terjadi di daerah-daerah tertentu, tergantung adat dan budaya setempat.

Di dalam Al-Qur'an sendiri, terekam cerita tentang putri Nabi Syu'aib as. yang meminta untuk dipinangkan dengan Nabi Musa as. Pertunangan putri² Nabi Syu'aib as. dengan Nabi Musa as. tersebut adalah ketika Nabi Musa as. datang ke sumber air Madyan. Allah swt. berfirman,

"Kemudian, datanglah kepada Musa as. seorang putri Nabi Syu'aib sambil berjalan dengan malu-malu, ia berkata, "sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu memberi (minum) ternak kami." (QS. Al-Qashash (28) : 25).

Lalu, ayat berikutnya, :

"Salah seorang putrinya berkata, "Bapakku, ambillah ia sebagai pekerja kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik sebagai pekerja ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya," (QS. Al-Qashash (28) : 26)

Perkatan gadis tersebut, "bapakku, ambillah ia sebagai pekerja kita." Berarti, "Nikahkan aku dengannya."

Pelaku khitbah disebut *khâtib* atau *khitb* yaitu orang yang meminang wanita. Dan wanita yang dipinang disebut sebagai *makhtûbah*. Khitbah merupakan pendahuluan dari pernikahan. Allah swt. mensyariatkan khitbah sebelum dilaksanakan ikatan pernikahan, agar setiap pasangan yang akan menikah mengetahui dan mengenal pasangannya masing masing

3. Dari Ibnu Umar ra. (w. 73 h), berkata, "Bahwasannya Rasulullah saw. melarang kalian menjual barang yang sudah dibeli orang lain, dan meminang wanita yang sudah dipinang saudaranya, sehingga itu meninggalkan pinangannya atau mengizinkannya. "

3. Biografi Singkat Perawi Hadis

a. Jabir ibn Abdillah

Namanya ialah Jabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Harkam ibn Amr ibn Sawad ibn Salamah. Ibunya bernama Nasibah binti Adi ibn Sinan ibn Nabi ibn Zaid ibn Haram ibn Ja'ab ibn Ghanam. Dan, panggilannya ialah Abu Abdillah. Ia adalah sahabat Rasulullah saw. dari kalangan Anshar yang banyak meriwayatkan hadis. Tercatat 1540 hadis yang beliau riwayatkan dari Rasulullah saw. Diantara murid muridnya, ialah Sa'id bin Musayyab (w 90 h), Amr bin Dinar (w 126 h), Abu Az Zubair (w 126 h), Atha' bin Yasir (w 94 h), dan sebagainya. Ia wafat pada tahun 74 Hijriah, pada usia 94 tahun di Madinah.

b. Abu Hurairah

Namanya adalah Ibnu Adtsan bin Abdullah bin Zahran bin Ka'ab bin al-Harris bin Ka'ab bin Malik bin Nashr bin al-Azd bin al-Ghaus. Ada juga yang mengatakan bahwa nama Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Shakhr. Adapun nama Abu Hurairah itu sendiri merupakan nama kun

2. Anjuran Rasulullah saw. untuk melihat "tanda tanda" dari anggota tubuh "calon istri" yang akan dinikahi
3. Larangan Rasulullah saw. untuk meminang wanita yang sudah jelas dipinang oleh orang lain.

4. Fikih Hadis

Hukum meminang wanita,

- a) Sunnah meminang bagi orang yang benar benar ingin menikah, yang tidak ada alasan lain kecuali menikah
- b) Haram meminang bagi orang yang mengetahui bahwa yang dipinang sudah jelas telah dipinang orang lain. Apalagi peminang pertama tidak memberi izin
- c) Makruh bagi orang yang meminang wanita yang sedang ihram
- d) Boleh meminang selama tidak ada yang menghalangi dirinya dari hal hal yang dilarang dalam meminang

5. Perempuan yang Boleh Dipinang

Dalam kaitannya dengan pinangan, tentu tidak semua wanita boleh dipinang. Hukum ini sangat berkaitan erat dengan pernikahan, karena antara pinangan dan pernikahan merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan, khususnya dalam hal memilih wanita yang akan dinikahi. Walaupun, hukum dasar keduanya berbeda. Karena khitbah merupakan pendahuluan dari pernikahan itu sendiri. Tetapi ada beberapa keterkaitan dari keduanya, khususnya dalam hal memilih pinangan. Berikut ini adalah di antara wanita yang boleh dipinang :

1. Wanita yang bukan mahram
2. Wanita yang bebas dari pinangan orang lain⁵
3. Wanita yang dalam kondisi 'iddah, baik karena ditinggal mati suaminya,⁶ atau talak ba'in

kata kata "sindiran".⁸ Sebagaimana firman Allah swt., mengenai wanita yang dalam masa 'iddah ditinggal mati suaminya, :

"Dan tidak ada dosa bagimu meminang wanita wanita itu dengan sindiran, atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah swt mengetahui bahwa kamu akan menyebut nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk nikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa 'iddahnya. Ketahuilah bahwa Allah swt mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah swt Maha Pengampun, Maha Penyantun." (QS. Al Baqarah (2): 235)

Jadi, secara ringkas, wanita itu boleh dipinang apabila mendapatkan dua syarat, pertama, tidak dalam posisi yang menghalanginya untuk dinikahi secara syara'. kedua, tidak dalam proses dikhitbah oleh laki laki lain

6. Perempuan yang Tidak Boleh Dipinang

Adapun wanita yang tidak boleh dipinang, sama halnya dengan wanita yang tidak boleh dinikahi. Di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' (4): 23, terdapat 14. Ditambah dengan wanita yang sudah jelas dipinang orang lain (sesuai hadis dari larangan Nabi saw.) dan wanita yang dalam masa 'iddah talak raj'i. Berikut ini rinciannya yang diambil dari QS. An-Nisa' (40): 23 :

"Apabila salah seorang dari kalian meminang seorang wanita, maka tidak ada dosa atasnya melihat wanita itu, asalkan melihatnya itu bertujuan untuk meminangnya walaupun dia tidak mengetahuinya."

Sebagian ulama lainnya, menyatakan sunnah berdasarkan dalil, :

"Apabila salah seorang diantara kalian meminang seorang wanita, jika ia mampu hendaknya ia melihat kepada apa yang mendorongnya untuk menikahi wanita tersebut."

Untuk melengkapi tujuan dari hukum itu, Rasulullah saw. bersabda, :

"lihatlah calon istrimu, karena ia (melihatnya) akan mengundang kelanggengan hubungan kalian berdua."

8. Anggota Tubuh Wanita yang Boleh Dipandang

Dalam konteks perintah perintah Nabi saw. diatas, muncul beberapa pandangan dari para ulama tentang melihat anggota tubuh wanita yang akan dipinangnya. Sebagian ulama memahami hadis Nabi saw. tersebut dengan membolehkan "melihat calon istri" hanya bagian wajah dan telapak tangan saja. Sebagian lagi, ada yang memahami lebih dari itu, yakni mengenalnya lebih dekat, biasanya dengan bertukar pikiran, dialog, selama ada pihak terpercaya yang menemani.

Berikut ini beberapa pandangan ulama, mengenai makna sabda Nabi saw. tentang "melihat anggota tubuh wanita yang akan dipinang." sebagai berikut, :

- a) Imam Malik (w.

pernikahannya. Bahkan lebih dari itu, boleh mengulang ulang "melihat" baik diizinkan maupun tidak oleh calon istri, agar semakin jelas dan menemukan sesuatu yang memotivasinya untuk menikahinya. Atau bisa juga dengan mengirim utusan, guna mengetahui seluk beluk calonnya itu.⁹

- i) Dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal (w 241 h), Ibnu Qudamah (w 682 h), dalam al-Mughninyah mengatakan bahwa mazhab kami berpendapat bahwa yang boleh dilihat ialah wajah dan telapak tangan bagian dalam.
- j) Sayyid Sabiq (w 2000 m), berpendapat bahwa diantara hadis-hadis itu tidak ada satupun yang menentukan bagian mana saja yang boleh dilihat dari wanita yang akan dipinang. Hadis-hadis itu hanya menegaskan perlunya melihat wanita yang akan dipinang agar tidak menyesal, sehingga maksud dan tujuan melihat tersebut tercapai.
- k) M. Quraish Shihab, di dalam karyanya mengutip beberapa pendapat dari para ulama kontemporer, menyimpulkan, "Kini, para ulama memahami sabda Nabi saw. tentang "melihat calon istri" lebih dari itu, yakni, "mengenalnya lebih dekat, dengan bercakap-cakap atau bertukar pikiran, selama ada pihak terpercaya yang menemani mereka, guna menghindari dari segala yang tidak diinginkan oleh norma agama dan budaya.

9. Sebab Sebab Ikhtilaf dan Argumen Para Ulama

Di antara sebab-sebab munculnya perbedaan pendapat ulama mengenai sabda Nabi saw. tersebut adalah adanya pemahaman perintah, "melihat" secara mutlak, ada juga yang melarang secara mutlak, ada juga yang membatasi, yakni hanya wajah dan telapak tangan saja, ada juga yang memah

- 3) Adapun pendapat yang membatasi hanya wajah dan telapak tangan saja, beralasan karena keduanya bukan bagian dari aurat wanita. Pendapat ini yang kemudian diambil oleh mayoritas ulama. Dengan petunjuk firman Allah swt. :

“Dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang biasa terlihat.” (QS. An-Nur (24) : 31

Mayoritas ulama menafsirkan “yang biasa terlihat” adalah “wajah dan telapak tangan”. Sebagai qiyas (analogi) terhadap bolehnya membuka keduanya di dalam pelaksanaan manasik (ibadah) haji dan shalat.

- 4) Pendapat Imam Abu Hanifah (w 150 h), yang menambahkan pendapatnya dari jumhur, yakni dengan bolehnya melihat kedua telak kaki, adalah karena keduanya merupakan anggota tubuh yang biasa terlihat dan keduanya dibasuh dalam wudhu, sama halnya dengan wajah dan tangan. Di samping itu, ia berpendapat kedua telapak kaki itu bukan aurat, karena keduanya biasa terlihat seperti wajah dan tangan. ia mengatakan, apabila seperempat (rubu’) dari rambut wanita terlihat dalam shalat, begitupun satu rubu’ dari pahanya dan satu rubu’ dari perutnya, hal itu tidak membatalkan shalat.
- 5) Pendapat yang membatasi hanya wajah dan telapak tangan bagian dalam saja adalah karena mereka merujuk pada pendapat Ibnu Abbas (w 68 h) tentang tafsir “yang biasa terlihat” dari ayat tersebut.
- 6) Pendapat terakhir, yang memahaminya dengan luwes, yakni dengan bertukar pikiran, mengenalnya lebih jauh, asal ada pihak terpercaya yang menemani mereka. Dengan alasan bahwa konteks “melihat calon istri” pada sabda Nabi saw. itu tidak terbaca bahwa Nabi saw. menentukan “batas batas tertentu” dalam “mel

Simpulan

Dari pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Khitbah dilakukan sebelum akad nikah
- 2) Khitbah boleh dilakukan oleh laki laki maupun wanita
- 3) Sunnah mengkhitbah bagi laki laki yang benar benar ingin menikah
- 4) Wanita boleh dikhitbah apabila mendapati dua syarat, Pertama tidak dalam kondisi yang menghalanginya untuk dinikahi secara syara'. Kedua, tidak dalam proses dikhitbah oleh laki laki lainnya.
- 5) Boleh memandang wanita yang akan dipinangnya, asalkan dengan batas batas tertentu, begitupun sebaliknya.
- 6) Makna hadis Nabi saw. tentang bolehnya "memandang wanita" sangat beragam. Apabila ada ulama yang berpendapat dengan membatasi hanya "wajah dan kedua telapak tangan" saja, hal itu karena seluruh tubuh wanita adalah aurat, kecuali dau hal tersebut. Ini merupakan Qiyas terhadap shalat dan haji. Adapun yang berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat secara mutlak karena mereka berlandaskan kepada hadis "al-mar'ah al-aurah". Tetapi perlu diketahui bahwa berbeda dalam hal peminangan, Nabi saw. sendiri dalam hal ini, menganjurkan untuk melihat wanita yang akan dinikahnya. Kalaupun dikatakanbertentangan dengan hadis 'al-mar'ah al-aurah', maka dalam hal ini pertunangan bias dikatakn rukhsah, atau pengecualian dari hadis tersebut karena ada perintah dari Nabi saw. adapun yang berpendapat bolehnya "melihat keseluruhan tubuh wanita yang akan dinikahnya", karena ia memahami hadis Nabi saw. tersebut umum. Maka penulis mengambil kesimpulan dengan merangkum pendapat pendapat itu. Bahwa konteks perintah Nabi saw. itu ternyata tidak memberikan batasan tertentu. Nabi saw, hanya menentukan tujuan melihat, agar tercapai

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fath Al-Bari Fi Syarhi Sahih Al-Bukhari*, tp, tt.
- Al Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulugh Al-Maram min Adillah Al Ahkam*, Jakarta: Dar Al Kutub al Islamiyah, 2002
- Al Anshari, Abu Yahya Zarkasyi As Syafii, *Asna al Mathallib*, tp, tt.
- Adz Dzahabi, Syamsuddin, *Siyar A'lam An Nubala'*, Beirut: Muassasah Ar Risalah, 1993
- Az Zabidi, Murtadha, *Taj Al Arus Min Jawahir Al Qamus*, tp, tt.
- Abu Habib, Sa'di, *Al Qamus Al Fiqh*, Damaskus: Dar Al Fikr, 1988
- Al Adzim, Abadi, Syams Al Haqq, *Aun Al Ma'bud bi Syarhi Sunan Abu Dawud*, tp, tt.
- Al Iraqi, Zainuddin Abdurrahman bin Al Husaini, *Fath Al Mughits bi Syarhi Alfiyah Al Hadis*, Beirut: Dar Al Fikr, 1995
- Al Khatib, Muhammad Ajjaj, *Ushul Al Hadis*, Bab Ash Shahabah, Beirut: Dar Al Fikr, 2006
- Ath Thahhan, Mahmud, *Taisir Musthalah Al Hadis*, Beirut: Dar al Fikr, tt.
- Abu Zahwu, Muhammad, *Al Hadis wa Al Muhaddisun*, Kairo: Maktabah Taufiqiyah, 1378
- As Safdi, Shalahuddin Khalil, *Al Wafi bil Al Wafayat*, tp, tt.
- As Syarbini, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad, *Al Iqna' fi Halli Alfadz Abi Suja'*, tp, tt.
- Al Malibari, Zainuddin bin Abdul Aziz Al Fanani, *Fath Al Mu'in li*